



JPIC OFM PAPUA

(Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum)

JPIC OFM Papua	Tel	: +62 – 967 – 5191510
Kotak Pos 237	Fax	: +62 – 967 – 5191510
SENTANI 99352	E-mail	: skpkc2010@gmail.com
PAPUA – INDONESIA	Web	: jpicofmpapua.org

PROTOKOL SAFEGUARDING JPIC OFM PAPUA

Bagian I — Kedudukan dan Rujukan

Protokol ini adalah aturan pelaksanaan Protokol Pencegahan, Penanganan, dan Penyelesaian Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Orang Dewasa Rentan Provinsi Santo Fransiskus Duta Damai di Papua (selanjutnya "Protokol Provinsi") di JPIC OFM Papua. Protokol ini hanya memuat hal yang khas bagi karya JPIC; selebihnya berlaku Protokol Provinsi.

Pasal 1 — Kedudukan

1. JPIC OFM Papua adalah unit karya pastoral Provinsi. Karena itu Protokol Provinsi berlaku penuh bagi JPIC OFM Papua (Protokol Provinsi Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d; Pasal 21 ayat (2) huruf b).
2. Protokol ini tidak membuat definisi, prosedur penanganan, tenggat waktu, atau sanksi sendiri. Semua itu mengikuti Protokol Provinsi.
3. Bila terdapat perbedaan antara Protokol ini dan Protokol Provinsi, yang berlaku adalah Protokol Provinsi. Hal yang tidak diatur di sini diselesaikan menurut Protokol Provinsi (Pasal 56 ayat (3)).

Pasal 2 — Peta Rujukan

Untuk pokok-pokok berikut, Animator JPIC langsung membaca pasal Protokol Provinsi yang disebut.

Pokok	Protokol Provinsi
Definisi anak, orang dewasa rentan, bentuk pelecehan	Pasal 8–13; Lampiran A dan C
Wajib lapor, termasuk kepada aparat penegak hukum	Pasal 15 dan 35
Kanal pengaduan dan jalur pelaporan independen	Pasal 24–25; Lampiran D dan E
Larangan pembalasan (non-retaliation)	Pasal 26
Penerimaan dan penyaringan aman (SKCK, rujukan, wawancara)	Pasal 28

Pokok	Protokol Provinsi
Kode perilaku dengan anak dan orang dewasa rentan	Pasal 29–31
Keselamatan digital, foto, dan video	Pasal 32
Pelatihan dan edukasi keselamatan	Pasal 33–34
Tahapan penanganan dan tenggat waktu	Pasal 36–39
Terlapor berstatus karyawan, relawan, atau mitra	Pasal 40
Kerahasiaan dan perlindungan data pribadi	Pasal 41
Penyelesaian, pemulihan korban, banding	Pasal 44–51
Audit dan laporan berkala	Pasal 53
Pernyataan komitmen tertulis	Pasal 19; Lampiran B

Bagian II — Ruang Lingkup

Pasal 3 — Pihak dan Kegiatan yang Dicakup

1. Protokol ini wajib ditaati oleh Direktur JPIC, para Saudara Dina yang bertugas di JPIC, seluruh Animator JPIC (staf), relawan, konsultan, fasilitator, narasumber, dan mitra yang bekerja atas nama atau dengan dana JPIC OFM Papua.
2. Protokol ini berlaku dalam seluruh kegiatan JPIC: advokasi dan kampanye, pendampingan masyarakat adat dan korban, investigasi dan dokumentasi pelanggaran HAM, kunjungan lapangan ke kampung, pelatihan dan pertemuan, tanggap kemanusiaan, serta komunikasi digital dan media sosial.
3. Penerima pelayanan dewasa yang berada dalam ketergantungan pada JPIC — penerima bantuan, korban yang didampingi, saksi atau informan yang keselamatannya terancam, pengungsi — diperlakukan sebagai orang dewasa rentan untuk keperluan pencegahan dan penerimaan laporan, sesuai definisi pastoral dalam Pasal 8 ayat (3) Protokol Provinsi.
4. Bagi staf, relawan, dan mitra, keberlakuan Protokol ini dicantumkan dalam perjanjian kerja, surat penugasan, atau perjanjian kerja sama (Protokol Provinsi Pasal 6 ayat (2)).

Bagian III — Ketentuan Khusus Karya JPIC

Pasal-pasal berikut menambahkan ketentuan untuk risiko yang khas dalam karya JPIC. Ketentuan ini melengkapi, bukan mengganti, kode perilaku Protokol Provinsi Pasal 29–32.

Pasal 4 — Penilaian Risiko Kegiatan

1. Sebelum kegiatan lapangan, kunjungan kampung, pelatihan yang melibatkan anak, atau pengambilan kesaksian korban, koordinator kegiatan mengisi Daftar Periksa Kegiatan Lapangan (Lampiran 2).

2. Daftar pemeriksaan disetujui Direktur. Kegiatan yang melibatkan anak tanpa orang tua/wali, korban kekerasan seksual, atau wilayah konflik bersenjata diberitahukan juga kepada Petugas Safeguarding JPIC.

Pasal 5 — Kunjungan Lapangan dan Perjalanan

1. Pertemuan dengan anak atau korban dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang dewasa, di tempat yang terbuka atau dapat dilihat orang lain.
2. Animator JPIC tidak berbagi kamar atau tempat tidur dengan anak atau penerima pelayanan, dan tidak mengangkut anak sendirian tanpa sepengetahuan orang tua/wali.
3. Setiap perjalanan memiliki penanggung jawab, daftar peserta, dan kontak darurat.
4. Bila kondisi lapangan memaksa pengecualian dari ayat (1) atau (2), alasannya dicatat dan dilaporkan kepada Direktur setelah kembali.

Pasal 6 — Pendampingan Korban dan Dokumentasi HAM

1. Wawancara dan pengambilan kesaksian hanya dilakukan dengan persetujuan berdasarkan informasi (informed consent), dalam bahasa yang dipahami narasumber. Narasumber diberi tahu tujuan, penggunaan data, dan haknya untuk menolak atau menarik diri kapan saja.
2. Anak tidak diwawancarai kecuali benar-benar diperlukan, dan selalu dengan kehadiran orang tua/wali atau pendamping yang dipercaya anak.
3. Korban kekerasan seksual berhak memilih pewawancara perempuan atau laki-laki dan didampingi orang pilihannya. Pewawancara tidak meminta korban mengulang cerita lebih dari yang diperlukan.
4. Identitas korban, saksi, dan informan disimpan terpisah dari isi kesaksian dengan kode, dan tidak dibuka kepada pihak luar tanpa persetujuan tertulis yang bersangkutan, sesuai Protokol Provinsi Pasal 41.
5. Kekerasan seksual yang dilakukan pihak ketiga (misalnya aparat keamanan, pihak perusahaan, atau anggota masyarakat) dan terungkap dalam dokumentasi HAM bukan perkara menurut Protokol Provinsi. Animator JPIC merujuk korban, dengan persetujuannya, kepada layanan yang tepat: layanan kesehatan, UPTD PPA, lembaga bantuan hukum, atau pendampingan pastoral. Bila korban adalah anak, Petugas Safeguarding JPIC segera berkonsultasi dengan Delegatus Provinsi mengenai keselamatan anak dan kewajiban pelaporan menurut hukum.

Pasal 7 — Publikasi, Kampanye, dan Media

1. Foto dan video mengikuti Protokol Provinsi Pasal 32 ayat (2) huruf e. Persetujuan dicatat sebelum publikasi.
2. Wajah dan nama anak serta korban kekerasan seksual tidak ditampilkan dalam laporan, kampanye, media sosial, atau proposal donor.
3. Nama kampung dan lokasi disamarkan bila publikasi dapat membahayakan narasumber atau komunitasnya.
4. Materi kampanye dan penggalangan dana tidak boleh mengeksploitasi penderitaan atau merendahkan martabat orang yang ditampilkan.

Pasal 8 — Bantuan dan Sumber Daya

1. Bantuan dalam bentuk apa pun (dana, logistik, transportasi, beasiswa, akses program) tidak boleh dikaitkan dengan imbalan, kesetiaan, atau kebungkaman penerima.
2. Setiap bentuk relasi atau transaksi seksual dengan penerima bantuan atau masyarakat dampingan dilarang, karena relasi tersebut tidak setara (Protokol Provinsi Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4)).
3. Penentuan penerima bantuan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang dan dicatat.

Pasal 9 — Mitra dan Jaringan

1. Setiap perjanjian kerja sama memuat klausul safeguarding yang merujuk Protokol Provinsi dan Protokol ini, termasuk konsekuensi pengakhiran kerja sama (Protokol Provinsi Pasal 40 ayat (4)).
2. Mitra yang menerima dana JPIC dan bekerja langsung dengan anak atau korban wajib memiliki kebijakan safeguarding sendiri atau menyatakan tunduk pada Protokol ini.
3. JPIC dan mitra saling memberitahu bila muncul dugaan pelanggaran dalam kegiatan bersama, dengan tetap menjaga kerahasiaan pihak-pihak.

Bagian IV — Peran dan Alur Pelaporan

JPIC tidak memiliki tim penyelidikan sendiri. Setiap laporan diteruskan ke struktur safeguarding Provinsi (Delegatus, Tim Penerima Aduan, Badan Penasihat), yang menangani perkara menurut Protokol Provinsi Pasal 20–23 dan 36–37.

Pasal 10 — Direktur JPIC

1. Direktur adalah penanggung jawab pelaksanaan Protokol ini di JPIC dan melapor kepada Delegatus Provinsi.
2. Direktur menunjuk Petugas Safeguarding JPIC dengan persetujuan Delegatus Provinsi, dan mengumumkan namanya kepada seluruh Animator JPIC dan mitra.
3. Direktur memastikan informasi kanal pengaduan Provinsi (Lampiran D Protokol Provinsi) terpasang di kantor JPIC dan disampaikan dalam setiap kegiatan bersama masyarakat (Protokol Provinsi Pasal 24 ayat (2)).
4. Terhadap terlapor yang bukan Saudara Dina, Direktur dapat menonaktifkan sementara dari tugas lapangan setelah berkoordinasi dengan Delegatus, sebagai tindakan perlindungan dan bukan hukuman (Protokol Provinsi Pasal 40 ayat (3) huruf e). Tindakan sementara terhadap Saudara Dina hanya oleh Menteri Provinsi (Pasal 36 ayat (8)).

Pasal 11 — Petugas Safeguarding JPIC

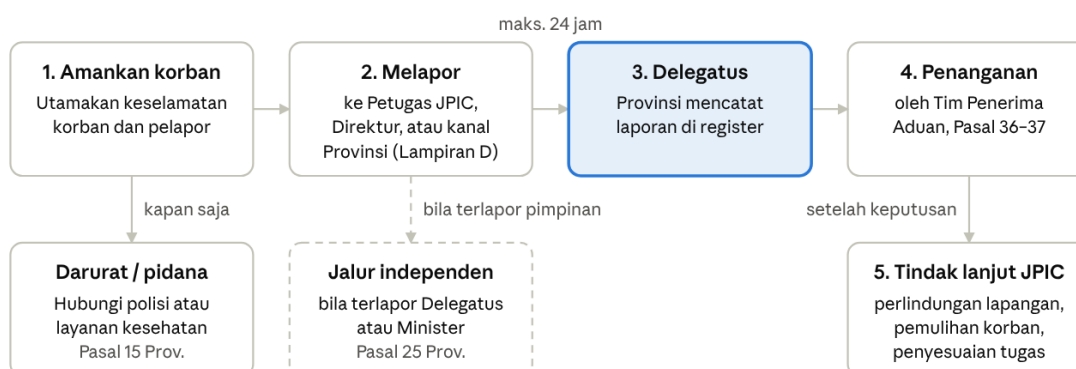
1. Petugas Safeguarding JPIC adalah titik kontak pertama di JPIC. Petugas bukan penyelidik dan tidak mengambil keputusan atas perkara.
2. Tugas Petugas Safeguarding JPIC:

- a. menerima dan mencatat laporan awal dengan Formulir Pengaduan (Lampiran E Protokol Provinsi);
 - b. memastikan keselamatan segera korban atau pelapor;
 - c. meneruskan laporan kepada Delegatus Provinsi pada hari yang sama, paling lambat 24 jam sejak diterima;
 - d. menyimpan catatan secara terkunci dan menyerahkan aslinya kepada Delegatus (Protokol Provinsi Pasal 41);
 - e. menyimpan daftar pemeriksaan kegiatan (Lampiran 2), catatan pelatihan, dan pernyataan komitmen staf;
 - f. menyampaikan rekap tahunan kepada Delegatus sebagai bahan audit Provinsi (Pasal 53).
3. Petugas Safeguarding JPIC tidak memeriksa terlapor, tidak mempertemukan korban dengan terlapor, dan tidak menjanjikan hasil tertentu kepada pelapor.
 4. Bila Petugas memiliki konflik kepentingan atau terlibat dalam perkara, laporan langsung disampaikan kepada Delegatus Provinsi.

Pasal 12 — Alur Pelaporan

1. Siapa pun yang mengetahui, mencurigai, atau menerima cerita tentang dugaan pelanggaran memastikan keselamatan korban terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat, hubungi layanan kesehatan atau kepolisian.
2. Pelapor bebas memilih: melapor kepada Petugas Safeguarding JPIC, kepada Direktur, atau langsung ke kanal pengaduan Provinsi (Lampiran D Protokol Provinsi). Laporan anonim diterima.
3. Petugas Safeguarding JPIC atau Direktur meneruskan laporan kepada Delegatus Provinsi pada hari yang sama, paling lambat 24 jam.
4. Bila terlapor adalah Direktur atau Petugas Safeguarding JPIC, laporan langsung kepada Delegatus Provinsi. Bila terlapor adalah Delegatus atau Menteri Provinsi, gunakan jalur independen Protokol Provinsi Pasal 25.
5. Kewajiban lapor internal tidak menunda pelaporan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum, dan tidak seorang pun di JPIC boleh menghalanginya (Protokol Provinsi Pasal 15 ayat (2) dan (3)).
6. Setelah Provinsi memutuskan, JPIC melaksanakan tindak lanjut yang menjadi bagiannya: perlindungan di lapangan, dukungan pemulihan korban, dan penyesuaian tugas.

Setiap laporan dari JPIC diteruskan ke Delegatus Provinsi paling lambat 24 jam



Alur pelaporan JPIC · 5 langkah, 2 jalur khusus

JPIC hanya menerima, mengamankan, dan meneruskan; pemeriksaan dan keputusan ada di tangan Provinsi.

Bagian V — Pelatihan, Komitmen, dan Penutup

Pasal 13 — Pelatihan

1. Seluruh Animator JPIC dan relawan mengikuti pelatihan pengenalan sebelum tugas lapangan pertama dan penyegaran setiap 2 (dua) tahun, sesuai Protokol Provinsi Pasal 33.
2. Selain materi Provinsi, pelatihan bagi Animator JPIC mencakup wawancara yang berpusat pada korban, dokumentasi dan penyimpanan data yang aman, serta keselamatan dalam kunjungan lapangan (Pasal 4–7 Protokol ini).
3. Dalam setiap kegiatan bersama masyarakat, Animator JPIC menyampaikan secara singkat cara melapor dan kanal pengaduan, dalam bahasa yang dipahami peserta (Protokol Provinsi Pasal 34).

Pasal 14 — Pernyataan Komitmen

1. Setiap Animator JPIC, relawan, konsultan, dan mitra menandatangani pernyataan komitmen Provinsi (Lampiran B Protokol Provinsi) saat penerimaan atau perpanjangan penugasan.
2. Pernyataan tersebut dilengkapi satu kalimat tambahan: "Saya juga memahami dan akan menaati ketentuan khusus dalam Protokol Safeguarding JPIC OFM Papua."
3. Asli pernyataan disimpan oleh Delegatus Provinsi; salinannya oleh Petugas Safeguarding JPIC.

Pasal 15 — Peninjauan dan Pemberlakuan

1. Protokol ini ditinjau setiap kali Protokol Provinsi ditinjau (Protokol Provinsi Pasal 55). Perubahan Protokol Provinsi berlaku langsung bagi JPIC tanpa menunggu perubahan Protokol ini.

2. Protokol ini berlaku sebagai protokol percobaan sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Selama masa percobaan, Direktur dan Petugas Safeguarding JPIC mencatat masukan untuk penyempurnaan.
3. Protokol ini ditetapkan oleh Direktur JPIC OFM Papua setelah mendapat persetujuan Menteri Provinsi, dan berlaku secara definitif mulai 1 Januari 2027.

Ditetapkan di Sentani, tanggal **21 September 2026**

Direktur JPIC OFM Papua	Menyetujui, Menteri Provinsi
	
Sdr. Alexandro F. Ranga OFM	Sdr. Aloysius Gonsaga Rusmadji OFM

Lampiran 1 — Kontak Safeguarding

Diisi oleh Direktur dan dipasang di kantor JPIC bersama Lampiran D Protokol Provinsi.

Peran	Nama	Telepon/WhatsApp	Surel
Kantor JPIC OFM Papua	Jln. Raya Sentani Kemiri, Kompleks Misi Katolik, Biara St. Antonius Padua Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua 99352	+62 821-9928-4388	fransiskapapua@gmail.com
Petugas Safeguarding JPIC			
Direktur JPIC	Sdr. Alexandro F. Rangga OFM, Kotak Pos 237, Sentani 99352	+62 967 5191510 (telepon/faks)	skpkc2010@gmail.com
Delegatus Safeguarding Provinsi			
Kanal pengaduan Provinsi	Lampiran D Protokol Provinsi		
Kepolisian / UPTD PPA setempat			

Sumber kontak kantor: jpicoftpapua.org

Lampiran 2 — Daftar Periksa Kegiatan Lapangan

Diisi koordinator kegiatan sebelum berangkat, ditandatangani Direktur, disimpan Petugas Safeguarding JPIC.

- ☐ Tujuan, lokasi, tanggal, penanggung jawab, dan daftar peserta tercatat
- ☐ Seluruh anggota tim sudah menandatangani pernyataan komitmen dan mengikuti pelatihan
- ☐ Kegiatan melibatkan anak, korban kekerasan seksual, atau wilayah konflik (bila ya, beri tahu Petugas Safeguarding JPIC)
- ☐ Pertemuan dengan anak atau korban dilakukan sekurang-kurangnya dua orang
- ☐ Pengaturan kamar dan transportasi tidak menempatkan staf sendirian bersama anak atau penerima pelayanan
- ☐ Formulir persetujuan wawancara, foto, dan video tersedia
- ☐ Cara penyimpanan data identitas narasumber disepakati
- ☐ Kanal pengaduan akan disampaikan kepada peserta
- ☐ Kontak darurat (kesehatan, kepolisian, Petugas Safeguarding JPIC) tersedia

Tanda tangan koordinator:

Persetujuan Direktur: